

Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Sabina Achmalia Putri^{*1}, Indri Yuliafitri²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Indonesia
Email: ¹sabina20001@mail.unpad.ac.id, ²indri.yuliafitri@unpad.ac.id

Abstrak

Pemerintah dalam rangka menciptakan Indonesia menjadi negara emas di masa yang akan datang dengan menjadikan penduduk Indonesia yang mandiri, maju, adil serta makmur mengharapkan penerimaan pajak dapat berjalan optimal. Namun berbanding terbalik dengan pemerintah, terdapat konflik kepentingan antara pemerintah dan para wajib pajak atau perusahaan. Perusahaan justru ingin meminimalkan beban pajaknya agar mencapai keuntungan yang maksimal. Hal ini seringkali mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan selama 4 tahun selama periode 2020-2023. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Data sekunder yang digunakan sebagai sumber data adalah laporan keuangan perusahaan sampel. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2023. Sampel diperoleh menggunakan purposive sampling method. Sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 45 perusahaan, sehingga banyaknya sampel 180 sampel. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan, leverage berpengaruh positif signifikan, pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif namun tidak signifikan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: *Leverage, Penghindaran Pajak, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan*

Abstract

The government in order to create Indonesia into a golden country in the future by making the Indonesian population independent, advanced, fair and prosperous expects tax revenue to run optimally. However, contrary to the government, there is a conflict of interest between the government and taxpayers or companies. Companies actually want to minimize their tax burden in order to achieve maximum profit. This often encourages companies to take tax avoidance actions. This research's purpose is to examine the influence of profitability, leverage, sales growth and firm size on tax avoidance in mining companies listed on Indonesia Stock Exchange in 2020-2023. This research was conducted for 4 years during the period 2020-2023. This research uses a type of quantitative research. The secondary data used as data source is the financial reports of sample companies. The data source in this study was obtained through the official website of the Indonesia Stock Exchange, namely www.idx.co.id. The population in this study are all mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2020-2023. Purposive sampling is used as the sampling method. Samples that meet the criteria are 45 companies, so that the number of samples is 180 samples. This research uses multiple linear regression analysis methods. The results showed that profitability and sales growth have significant negative effect, leverage and firm size have significant positive effect on tax avoidance.

Keywords: *Firm Size, Profitability, Leverage, Sales Growth, Tax Avoidance.*

1. PENDAHULUAN

Pajak umumnya sebagai pemasukan utama yang paling dominan di berbagai negara, sehingga pajak sering kali menjadi isu nasional maupun internasional. Pajak merupakan suatu pendapatan terbesar bagi negara Indonesia (Setiawan, 2022). Pajak adalah kewajiban partisipasi terhadap negara yang bersifat

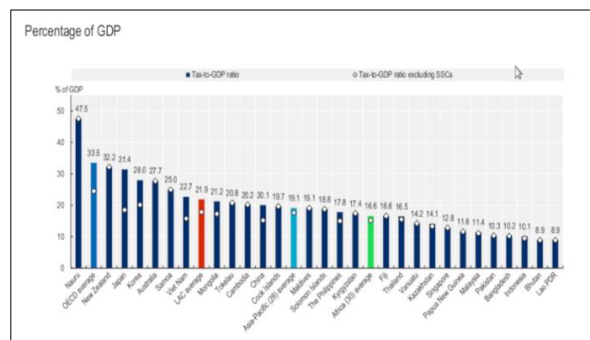
wajib, tidak langsung memperoleh upah, serta dipakai guna kepentingan negara, berdasarkan pada Pasal 1 Ayat 1 UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Pemerintah dalam rangka menciptakan penduduk Indonesia yang mandiri, maju, adil serta makmur berdasarkan akselerasi pengembangan terhadap beragam sektor, Pemerintah memerlukan sumber pendanaan yang tinggi, utamanya berasal dari kontribusi perpajakan yang diperoleh dari masyarakat Indonesia. Berikut merupakan data realisasi penerimaan negara Indonesia tahun 2020-2024.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Negara 2020 - 2024

Sumber Penerimaan	2020	2021	2022	2023	2024
Penerimaan Perpajakan	1.404.507,5	1.547.800	2.034.552,5	2.118.348	2.309.859,8
Penerimaan Bukan Perpajakan	294.141	458.500	595.594,5	515.800,9	492.003,1
Hibah	1.300	5.000	5.696,1	3.100	430,6
Jumlah	1.699.948,5	2.011.300	2.635.843,1	2.637.248,9	2.802.293,5

Sumber : Data diolah peneliti, Badan Pusat Statistik

Tabel 1 menunjukkan realisasi penerimaan negara Indonesia masih mengandalkan penerimaan perpajakan sebagai pendanaan utamanya. Pendapatan perpajakan secara umum mendominasi jumlah penerimaan Indonesia, lebih dari 75% (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2022). Hal ini hampir terjadi di semua negara, yakni porsi penerimaan negaranya didominasi dari perpajakan. Namun, pendapatan pajak pada Negara Indonesia tergolong sangat rendah daripada terhadap negara lain pada ASEAN, seperti yang ditunjukkan dari *tax ratio* Indonesia pada tahun 2023 yang hanya mencapai 10,21% (Mediatama, 2024). Indonesia berada di peringkat ketujuh dari 10 (sepuluh) negara ASEAN pada tahun 2022 dengan *tax ratio* sebesar 10,38% (Roeswan, 2023). Thailand memiliki rasio pajak sebesar 14,5%, disusul dengan Filipina sebesar 14%, Singapura sebesar 12,9% dan Malaysia sebesar 10,9% (detik.com). *Tax ratio* merupakan bukti konkret kinerja penerimaan pajak suatu negara, yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan negara berdasarkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). *Tax ratio* dihitung dengan membandingkan pendapatan pajak sebuah negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebuah negara. Gambar 1 dibawah menunjukkan *Tax Ratio* Indonesia menduduki peringkat tiga terakhir dibanding Negara Asia Pasifik lainnya.



Gambar 1. Tax Ratio 28 Negara Asia Pasifik pada 2020

Sumber : *OECD Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022*

Perusahaan sering kali menganggap pajak sebagai bagian pengurang laba bersih yang seharusnya dapat diminimalisir, hal ini berbanding terbalik dengan kepentingan pemerintah (Muda & Abubakar, 2020). Oleh karena itu, pajak dianggap sebagai bagian terpenting dari kebijakan pengeluaran suatu perusahaan. Keadaan seperti ini sering membuat perusahaan bertindak tidak patuh dan melakukan penghindaran atau perlawanan pajak seperti melakukan praktik *tax avoidance*. Perusahaan selaku wajib pajak akan berusaha untuk menyerahkan pajak yang semakin sedikit guna mengoptimalkan laba pemegang saham, meminimalisir risiko peninjauan pajak, serta mengurangi biaya politik. (Fitiasari & Suwandi, 2020). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya untuk menghindari pajak secara legal, dengan cara pemanfaatan kekurangan ketentuan perpajakan untuk mengurangi beban pajak.

PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia menyebutkan perilaku menghindari pembayaran pajak sering terjadi di perusahaan sektor pertambangan. PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia juga menyatakan bahwa kisaran 70% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang ada di Indonesia belum menerapkan pelaporan pajak yang transparan (PricewaterhouseCoopers, 2021). *PwC Indonesia Mining Advisor* menyatakan bahwa transparansi pajak termasuk komponen utama dalam menilai peringkat tata kelola, lingkungan, dan sosial perusahaan. Hal ini memungkinkan perusahaan pertambangan untuk memantau kontribusi keuangan mereka yang signifikan terhadap masyarakat.

Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan produsen batu bara tertinggi ke-5 pada dunia serta Indonesia termasuk salah satu negara di antara negara – negara yang cukup produktif pada industri pertambangan batu bara yang ada pada dunia. Indonesia memperoleh kisaran 485 juta ton batu bara, yang merupakan kisaran 7,2% berdasarkan jumlah produksi global. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai eksportir batu bara terbesar ke-2 pada dunia sesudah Australia, dengan kisaran 80% berdasarkan produksi batu bara Indonesia diekspor (Setiawati & Ammar, 2022). Meskipun industri pertambangan memberikan kontribusi ekonomi yang besar, kontribusi pajaknya terhadap perekonomian terlihat minim. Berikut data *tax ratio* nasional dan pertambangan dari tahun 2019-2022.

Tabel 2. Tax Ratio Nasional dan Pertambangan 2019 - 2022

Tax Ratio	2019	2020	2021	2022
Nasional	9.8%	8.33%	9,11%	10,41%
Pertambangan	1,7%	1,22%	5,1%	7,1%

Sumber : Data diolah peneliti, Badan Pusat Statistik

Tabel 2 menjelaskan bahwa penerimaan pajak pada sektor pertambangan masih relatif rendah apabila disandingkan dengan total penerimaan pajak nasional. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, dalam peninjauannya terhadap sektor lapangan usaha, mencatat bahwa industri pertambangan menempati posisi keempat dalam hal kontribusi pajak, dengan industri pengolahan, perdagangan, serta jasa keuangan dan asuransi berada di peringkat lebih tinggi.

Fenomena *tax avoidance* ini sudah beberapa kali terbukti dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sektor pertambangan. Global Witness melaporkan bahwa PT. Adaro Energy Tbk diduga melaksanakan penghindaran pajak dengan menggunakan strategi *transfer pricing* melewati perusahaan anaknya yang berbasis pada Singapura, Coaltrade Services International pada tahun 2019 (Wareza, 2019). Aspek tersebut dilakukan dari 2009 sampai 2017. Adaro diduga sudah memanajemen keuangannya menyebabkan hanya menyerahkan pajak sebesar USD 125 juta, sama dengan Rp. 1,75 triliun (kurs Rp. 14 ribu). Jumlah ini cukup rendah dibandingkan yang jumlah yang mestinya diserahkan pada Indonesia. Permasalahan penghindaran pajak juga terjadi pada PT. Bukit Asam Tbk. (PTBA) yang dianggap kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) PBB P3 (Perkebunan, Pertambangan, Perhutanan). Kasus ini terjadi selama periode 3 tahun beruntun, sejak tahun 2011 hingga tahun 2013. PTBA tidak membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya, hal ini menyebabkan kerugian bagi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Muaraenim. Total pajak yang belum dibayarkan oleh PTBA diperkirakan mencapai lebih dari Rp 200 juta miliar (Sugiarto, 2015). Permasalahan penghindaran pajak juga ditemukan pada tahun 2010 dengan melibatkan PT. Bumi Resource Tbk. (BUMI), sebuah perusahaan keluarga terkemuka pada Indonesia. PT. Bumi Resource (BUMI) bersama 2 anak perusahaan yakni PT. Kaltim Prima Coal (KPC) serta PT. Arutmin Indonesia dianggap terlibat dalam kasus pengelakan pajak yang mencapai total 2,1 triliun. Direktorat Jendral Pajak (DJP) memutuskan direktur keuangan BUMI serta KPC menjadi tersangka kasus penggelapan pajak (Wijaya, 2010). Dari ketiga fenomena tersebut, terlihat bahwa regulasi dan pengawasan pemerintah terhadap praktik penghindaran pajak yang dilaksanakan terhadap WP, terkhusus WP badan, masih kurang efektif. Perbedaan aturan perpajakan antar negara memungkinkan wajib pajak badan untuk memanfaatkan celah ini melalui strategi manajemen pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) juga sangat dipengaruhi oleh profitabilitas sebuah perusahaan. Profitabilitas termasuk suatu ukuran kinerja sebuah perusahaan. Profitabilitas mencerminkan kesanggupan perusahaan dalam memperoleh keuntungan pada periode khusus dalam taraf penjualan, asset serta modal saham terkhusus. Profitabilitas dihitung melalui berbagai macam rasio, sebagai contoh termasuk *Return On Assets*. *Return On Assets (ROA)* termasuk indikator yang menggambarkan performa

keuangan suatu perusahaan. *ROA* menggambarkan tingkat efisiensi sebuah entitas bisnis didalam menghasilkan keuntungan dari investasi yang kemudian dijadikan aset.

Leverage juga dapat menyebabkan penghindaran pajak. Pada observasi ini, penulis menggunakan indikator *DER* (*Debt to Equity Ratio*). *DER* termasuk sebuah rasio yang menggambarkan keterampilan sebuah perusahaan untuk membayar tanggungannya, hal ini tercermin dari persentase pemakaian modal sendiri dalam melunasi hutangnya. Perusahaan yang membiayai operasionalnya melalui hutang cenderung memiliki tingkat pajak yang cukup rendah, aspek tersebut diupayakan agar mampu meminimalisir kewajiban perpajakannya. Perusahaan melakukan strategi penghindaran pajak ini dengan memanfaatkan dana untuk operasional agar perusahaan dapat tumbuh lebih cepat. Semakin tinggi poin *Debt to Equity Ratio* (*DER*), maka menandakan terkait perusahaan memiliki jumlah hutang yang cenderung banyak daripada nilai modalnya. Ketika perusahaan meraih keuntungan tinggi, perusahaan cenderung meningkatkan nilai hutang karena biaya bunga lebih rendah dibandingkan dengan pembayaran pajak, sehingga perusahaan dengan nilai *DER* yang tinggi akan berusaha untuk mengurangi pembayaran pajaknya. Meskipun demikian, jumlah hutang sebaiknya tetap dalam batas yang seimbang dengan nilai modal demi kestabilan keuangan suatu perusahaan.

Secara umum, pertumbuhan penjualan nantinya sangat berdampak terhadap penambahan keuntungan penjualan. Aspek tersebut menunjukkan perihal perkembangan penjualan mampu mempengaruhi kegiatan penghindaran pajak. Semakin besar perkembangan penjualan suatu perusahaan maka kemungkinan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut semakin banyak. Jika keuntungan yang diperoleh perusahaan banyak, maka perusahaan nantinya berusaha melaksanakan perencanaan pajak sebaik mungkin supaya dapat meminimalisir beban pajak yang dibayarkan.

Praktik penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan jumlah besar kecilnya perusahaan yang mampu dikategorikan dari beragam upaya, seperti tinjauan penghasilan, jumlah aset serta jumlah ekuitas yang dimilikinya. Perusahaan yang berskala besar berkemungkinan mempunyai aliran kas yang baik juga memiliki kemampuan untuk tumbuh dan kokoh pada kurun waktu yang cukup lama. Saat sebuah perusahaan berkembang, diperlukan pendanaan yang lebih besar karena harapan akan keuntungan yang lebih tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan pajak penghasilan suatu perusahaan tetapi hal ini juga dapat menyajikan kesempatan untuk perusahaan guna melaksanakan penghindaran pajak melalui berbagai celah hukum.

Perusahaan pertambangan merupakan bagian dari bidang industri yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memiliki ketahanan terhadap keadaan ekonomi di wilayah Indonesia. Aspek tersebut terbukti terhadap penambahan total perusahaan sektor pertambangan yang melakukan IPO. Bursa Efek Indonesia mencatat hingga tahun 2023, terdapat 83 perusahaan bidang pertambangan yang terdaftar pada BEI, terdiri dari 81 perusahaan anak bidang pertambangan batu bara, perusahaan anak bidang pertambangan minyak serta gas bumi, serta 2 perusahaan anak bidang pertambangan lainnya (idx.co.id). Jumlah perusahaan bidang pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia mencapai 76 perusahaan yang terbagi pada 73 perusahaan anak bidang pertambangan batu bara, perusahaan anak bidang pertambangan minyak serta gas bumi, serta 3 perusahaan sub bidang pertambangan lainnya pada tahun 2022 (idx.co.id). Perusahaan pertambangan memiliki bidang yang beragam selain itu perusahaan pertambangan termasuk suatu penunjang pembangunan ekonomi sebuah negeri, sebab fungsinya menjadi penyaji sumber daya energi paling dibutuhkan untuk perkembangan perekonomian sebuah negeri. Bidang pertambangan juga merupakan bidang yang sangat diminati oleh investor. Hal-hal tersebut membuat penulis tertarik mendalami bagaimana perusahaan sektor pertambangan dapat beroperasi dengan baik dan juga bagaimana sektor tersebut menjalankan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini termasuk pengembangan dari penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilaksanakan oleh Zoebar & Miftah (2020). Perbandingan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu ialah sebagai berikut, variabel yang digunakan oleh penelitian sebelumnya ialah *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity*, dan Kualitas Audit, sedangkan pada penelitian ini penulis memakai variabel Profitabilitas, *Leverage*, Peningkatan Penjualan serta Ukuran Perusahaan. Objek penelitian dalam penelitian terdahulu ialah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 hingga 2016, sedangkan dalam penelitian ini penulis menentukan perusahaan pertambangan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2020-2023 menjadi objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyati, Subing, Fathonah, dan Prameela (2019) mendapatkan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Maria Qibti, Mahdiana, Muhammad Nuryanto Amin (2020) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu profitabilitas dan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak akan tetapi pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.. Penelitian yang dilakukan oleh Christili Tanjaya, Nazmel Nazir (2021) mendapatkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak namun *leverage*, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui dan menguji pengaruh profitabilitas, terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode waktu 2020-2023, mengetahui dan menguji pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode waktu 2020-2023, mengetahui dan menguji pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode waktu 2020-2023, mengetahui dan menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode waktu 2020-2023, mengetahui dan menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode waktu 2020-2023.

2. TINJAUAN TEORI

2.1. Penghindaran Pajak

Tax Avoidance merupakan strategi serta sistem penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh wajib pajak dengan resmi serta tidak bertolak belakang terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku (Anwar, 2013). Penghindaran pajak merupakan praktik yang dimanfaatkan oleh perusahaan guna memperoleh keuntungan dengan meminimalkan pembayaran pajak perusahaan secara signifikan melalui celah-celah dalam hukum perpajakan. Usaha penghindaran pajak tersebut termasuk persoalan khusus serta rumit diidentifikasi, sebab pada dasarnya perusahaan menggunakan sisi lemah perpajakan yang terdapat dengan sangat cermat dan sebaik mungkin.

Praktik penghindaran pajak memiliki dua sisi yang berbeda. Bagi perusahaan pembayaran pajak yang lebih rendah dianggap sebagai keuntungan karena dapat meningkatkan laba secara maksimal. Namun, bagi Negara penurunan penerimaan perpajakan akan berpengaruh menghambat pertumbuhan ekonomi Negara (Moeljono, 2020) . Penghindaran pajak dapat menghasilkan berkurangnya pembayaran pajak yang kemudian meningkatkan profitabilitas. Namun, dari perspektif etika, penghindaran pajak bisa dipandang sebagai bentuk ketidakpatuhan.

2.2. Profitabilitas

Profitabilitas termasuk kemampuan sebuah perusahaan memperoleh laba pada penjualan, jumlah aset, serta menggunakan modal sendiri. Profitabilitas adalah indikator yang digunakan untuk mengevaluasi keseluruhan efektivitas manajemen. Profitabilitas merupakan parameter penting bagi investor dan kreditur untuk mengevaluasi potensi keuntungan investasi serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran hutang. Tingkat keuntungan dan efisiensi perusahaan juga tercermin dalam pendapatan dan arus kas, dimana kedua hal ini tercermin dalam nilai rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas termasuk alat guna menghitung kesanggupan penghasilan perusahaan serta menjadi penanda peningkatan, kesuksesan, serta kendali. Selain itu, rasio tersebut pun mencerminkan perkembangan serta taraf pengembalian terhadap investasi yang dilaksanakan terhadap investor.

Profitabilitas keuangan perusahaan diidentifikasikan berupa laporan laba rugi yang termasuk aspek pada laporan keuangan perusahaan. Salah satu rasio yang seringkali diterapkan guna meninjau profitabilitas yakni *Return On Assets (ROA)*. *Return On Assets* merupakan peninjauan kesanggupan

perusahaan dengan kompleks terhadap pendapatan keuntungan pada total setiap kegiatan yang ada pada perusahaan. Peninjauan tersebut dimaksudkan guna mengukur seberapa jauh perusahaan mampu memaksimalkan asetnya guna menghasilkan keuntungan.

2.3. Leverage

Leverage ialah rasio yang berpedoman dalam pemakaian anggaran pinjaman atau hutang guna mengembangkan kemampuan pembalikan investasi atau laba finansial. Menurut (Syamsuddin, 2011) *Leverage* merupakan kesanggupan perusahaan agar memakai aset atau anggaran yang memiliki biaya tetap (*fixed cost assets or funds*) guna menambah taraf pendapatan (*return*) terhadap *owner* perusahaan. (Sofyan Syafri Harahap, 2021) menyatakan *Leverage* mengindikasikan sejauh mana perusahaan menggunakan utang untuk membiayai operasinya dibandingkan dengan modal yang dimiliki. Apabila perusahaan semakin besar maka semakin tinggi anggaran guna pendanaan yang mana anggaran itu termasuk dana tetap yang nantinya berdampak dalam posisi seimbang perusahaan serta mampu menyebabkan berfluktuasinya keuntungan (Vernimmen et al., 2018).

Salah satu rasio yang umum diterapkan guna meninjau *Leverage* ialah *Debt to Equity Ratio (DER)*. *DER* menggambarkan perbandingan antara penggunaan dana dari hutang dengan dana dari ekuitas. Semakin besar poin *DER* perusahaan, semakin meningkat risiko yang dimiliki oleh perusahaan. Nilai *DER* tersebut akan berkontribusi menjadi nilai yang bisa menurunkan Pendapatan Kena Pajak (PKP) perusahaan. Aspek tersebut diakibatkan terhadap terdapatnya biaya bunga pada hutang, yang dalam pajak dianggap sebagai pengeluaran yang dapat dikurangkan (*deductible expense*). Beban bunga ini seringkali digunakan pada perusahaan menjadi peluang guna mendapatkan upaya penghindaran pajak sebab insentif pajak akan beban bunga yang didapat perusahaan dapat mengurangi beban pajak.

2.4. Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) menggambarkan kemajuan taraf penjualan dari tahun ke tahun (Judi Budiman, 2012). Maka dari itu, kemajuan itu bisa naik serta berkurang seiring waktu. Peningkatan penjualan mencerminkan kemampuan perusahaan guna menambah *volume* penjualannya pada suatu masa menuju masa selanjutnya. Peningkatan penjualan juga seringkali digunakan untuk memprediksikan laba perusahaan. Peningkatan penjualan dari periode sebelumnya ditandai dengan nilai positif dari pertumbuhan penjualan. Makin besar penjualan yang dicapai pada perusahaan, maka secara otomatis laba yang nantinya dihasilkan perusahaan makin besar pula. Pada pertambahan keuntungan perusahaan, tanggungan pajak yang mesti diserahkan nantinya lebih besar juga.

2.5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan ialah parameter yang menunjukkan seberapa besar serta kecilnya suatu entitas. Ukuran perusahaan juga mencerminkan aktivitas operasional dan pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan. Ukuran perusahaan dilandaskan terhadap indeks *equity*, indeks penjualan, total pekerja, jumlah aset, serta lainnya. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 klasifikasi ukuran perusahaan terdiri menjadi 4 aspek yakni usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah serta usaha besar. Perusahaan yang mempunyai skala tinggi umumnya mempunyai ruang lingkup yang relatif tinggi. Salah satu strategi guna melakukan penghindaran pajak adalah dengan menerapkan praktik akuntansi yang tepat guna mengurangi biaya pajak efektif (ETR) sebuah perusahaan.

(Puspita & Harto, 2014) menyatakan perihal makin tinggi ukuran perusahaan, mutu audit dengan sistem semakin kecil sebab kesanggupan deteksi makin kecil. Aspek tersebut nantinya menambah peluang penghindaran pajak terhadap perusahaan. Tidak hanya itu, makin tinggi ukuran perusahaan, makin rumit juga transaksi yang terlibat. Hal ini didapati peluang bagi perusahaan guna menggunakan kesenjangan pada peraturan perpajakan guna menghindari pajak dalam setiap transaksi. Ukuran perusahaan pada observasi ini ditinjau pada jumlah aset yang dimilikinya, sehingga makin tinggi jumlah aset, semakin besar ukuran perusahaan tersebut.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder kuantitatif yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan periode pengamatan dari tahun 2020-2023. Sampel diambil menggunakan metode purposive sampling, dimana setiap sampel yang diambil harus memenuhi kriteria tertentu. Tabel 3 merupakan kriteria yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut :

Tabel 3. Karakteristik Sampel dalam Penelitian

Keterangan	Sampel
Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia hingga tahun 2023	83
- <i>Energy Oil, Gas, & Coal</i> (81), <i>Alternative Energy</i> (2)	
Perusahaan Pertambangan yang tidak <i>publish</i> laporan keuangan secara berturut-turut dari tahun 2020 hingga 2023	(32)
Perusahaan pertambangan tersebut tidak <i>delisting</i> selama periode pengamatan	51
Jumlah Perusahaan Sampel	51
Jumlah Tahun Penelitian	4
Jumlah Sampel Selama Periode Penelitian	204
Jumlah Data Outlier	(24)
Jumlah Sampel setelah di Outlier	180

3.3. Operasionalisasi Variabel

3.3.1. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi (Fahmi, 2015). Semakin baik rasio profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin baik pula kemampuan perolehan keuntungannya.

Profitabilitas diukur menggunakan rasio *Return on Asset (ROA)*. Profitabilitas dapat diprosikan pada rasio *Return on Asset (ROA)*, dimana membandingkan laba setelah pajak (*net income*) dengan total aset (Desyi Erawati, 2022). Maka secara matematis perhitungan profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \quad (1)$$

3.3.2. Leverage

Leverage meninjau terkait kesanggupan perusahaan mencukupi hutang ataupun tanggung jawab jangka pendek dan jangka panjangnya (Barli, 2018). *Leverage* menunjukkan proporsi penggunaan utang untuk membiayai investasinya ataupun memenuhi biaya operasional perusahaan. Perusahaan yang tidak mempunyai *leverage* bermaksud memakai modalnya sendiri (Sartono, 2014). Pemakaian atau pembiayaan hutang mempunyai dampak terhadap perusahaan dikarenakan hutang memiliki tanggung jawab wajib berupa biaya bunga. Bunga atas pinjaman merupakan *deductible expense* yang dapat

menyebabkan penurunan keuntungan kena pajak dan pada akhirnya bisa mengecilkan besaran pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan.

Leverage diuji menggunakan proksi *Debt to Equity Ration (DER)*. *DER* mencerminkan sejauh mana suatu entitas menggunakan pendapatan utang dibandingkan dengan ekuitas atau modalnya. Lebih lanjut, rasio ini mengindikasikan sebanyak jumlah keahlian entitas supaya membayar semua hutangnya dengan memakai modal ataupun ekuitas yang dimilikinya. Berikut rumus untuk menghitung *DER* :

$$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}} \quad (2)$$

3.3.3. Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) adalah parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja penjualan untuk meningkatkan pendapatan selama periode waktu yang ditentukan sebelumnya. Pertumbuhan penjualan sangat perlu untuk kelanjutan hidup dan perkembangan keuangan perusahaan (Hidayat, 2018). *Sales growth* dapat juga bermaksud seperti gambaran kekuatan perusahaan terhadap melaksanakan usahanya dari waktu ke waktu.

$$\text{Pertumbuhan Penjualan} = \frac{(\text{Total Penjualan}_t - \text{Total Penjualan}_{t-1})}{\text{Total Penjualan}_{t-1}} \quad (3)$$

3.3.4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merujuk terhadap kategori perusahaan menurut banyaknya aset yang dipunya. Aset dianggap memiliki tingkat kestabilan yang cukup berkelanjutan (Kurniasih & Sari, 2013). Umumnya, ukuran perusahaan terbagi dari 3 golongan, yakni perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Tingkat kedewasaan suatu perusahaan dipastikan pada jumlah asetnya; bertambah besar total aset, semakin membuktikan peluang yang unggul terhadap jangka waktu yang relatif panjang (Gusti Maya Sari, 2014).

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Log } n(\text{Total Aset}) \quad (4)$$

3.3.5. Penghindaran Pajak

Tax avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (*not contrary to the law*) di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang – Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Anwar, 2014).

Variabel ini diukur menggunakan proksi *Effective Tax Rate*. *Effective Tax Rate (ETR)* didefinisikan sebagai kinerja suatu perusahaan dalam mengelola beban pajaknya. *ETR* dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan total pendapatan bersih. Semakin rendah persentase *ETR*, semakin baik kinerja perusahaan (Tri Ambarukmi & Diana, 2017). Tarif pajak efektif adalah salah satu acuan yang digunakan perusahaan untuk membuat kebijakan sistem pajak mereka.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (5)$$

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi Regresi Linier Berganda. Analisis ini dilakukan dengan mengolah data melalui program SPSS versi 25.

3.5. Pengembangan Hipotesis

3.5.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas menggambarkan kesanggupan sebuah perusahaan pada pemerolehan laba pada waktu kedepannya serta sebagai indikator kesuksesan operasional perusahaan tersebut. *Return on Assets (ROA)* merupakan suatu indikator yang menggambarkan profitabilitas sebuah perusahaan. *ROA* menghitung keuntungan yang diperoleh terhadap perusahaan pada hubungannya terhadap jumlah aset yang dipunyainya. Makin besar keuntungan perusahaan, maka indeks *ROA* perusahaan itu nantinya makin besar juga. Aspek tersebut mencerminkan perihal profitabilitas pada perusahaan itu makin besar. Terhadap pertambahan keuntungan perusahaan, total tanggungan pajak yang mesti ditunaikan terhadap perusahaan tentunya bertambah. Hal tersebut memberikan kesempatan terhadap perusahaan guna melaksanakan praktik penghindaran pajak untuk menurunkan tanggungan pajak yang mesti ditunaikan. Maka dari itu, makin besar profitabilitas perusahaan, maka makin tinggi juga keuntungan bersih yang diperoleh oleh perusahaan serta hal ini dapat mendorong perusahaan untuk berpotensi guna menerapkan praktik penghindaran pajak. Argumen tersebut didukung oleh penelitian dari Mudzakar *et al* (2019) dan Christili *et al* (2021) yang mengungkapkan profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak namun penelitian yang mengungkapkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu penelitian dari Mulyati *et al* (2019) dan Zul Akbar *et al* (2023).
H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

3.5.2. Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kesanggupan perusahaan memperoleh laba dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan (Kasmir, 2014). Secara sederhana, rasio *leverage* adalah indikator yang menunjukkan total tanggungan utang yang mesti ditunaikan oleh perusahaan guna mencukupi keperluan asetnya. Semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, semakin besar tanggungan bunga yang muncul pada hutang itu. tanggungan bunga yang besar akan menurunkan laba perusahaan menyebabkan jumlah pajak yang harus diserahkan terhadap perusahaan menjadi lebih rendah, karena perusahaan tidak sanggup guna membayarkan pajak. Hal tersebut memberikan suatu peluang untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Hasil penelitian terdahulu yang mendukung argumen diatas yaitu penelitian dari Maria *et al* (2020), Abdul Basir *et al* (2023), dan Oktavia *et al* (2023) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara *leverage* terhadap penghindaran pajak. Peneliti lain seperti Mudzakar *et al* (2019), Zul Akbar *et al* (2020) dan Vicka (2020) menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara *leverage* terhadap penghindaran pajak.

H2 : *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

3.5.3. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Tujuan dari penghindaran pajak ialah untuk menurunkan tanggungan pajak yang mesti ditanggung terhadap perusahaan. Secara khusus, perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan yang signifikan berpotensi guna ikut serta pada praktik penghindaran pajak daripada perusahaan yang penjualannya stagnan atau menurun. Pertumbuhan penjualan termasuk indikator utama dalam melihat kinerja penjualan sebuah perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk meningkatkan penjualannya pada satu masa menuju masa sesudahnya tercermin dalam pertumbuhan penjualan. Selain itu, pertumbuhan penjualan juga dapat digunakan sebagai prediktor laba yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Pertumbuhan penjualan yang baik mengindikasikan perihal perusahaan mendapati perkembangan penjualan dibandingkan dengan masa terdahulu. Pertumbuhan penjualan nantinya berdampak pada peningkatan keuntungan, yang selanjutnya akan meningkatkan jumlah tanggungan pajak yang harus dibayarkan. Maka dari itu, pertumbuhan penjualan berpotensi menyebabkan tindakan penghindaran pajak.

Argumen diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Zul Akbar *et al* (2020) dan Nurul *et al* (2021). Keduanya menjelaskan bahwa terdapat pengaruh antara pertumbuhan penjualan terhadap

penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian dari Maria *et al* (2020) dan Christili *et al* (2021) menyimpulkan tidak adanya pengaruh antara pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

H3 : Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

3.5.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan ialah pengukuran yang digolongkan berdasar pada besar atau kecilnya perusahaan, hal ini bisa ditinjau berdasarkan indeks *equity*, indeks penjualan, total pekerja, serta indeks jumlah aset. Selain itu ukuran perusahaan juga mampu memperlihatkan kegiatan operasional dan pendapatan perusahaan. berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, ukuran perusahaan dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori yakni usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah serta usaha besar. Perusahaan yang tergolong pada kategori ukuran besar, seperti yang ditunjukkan oleh total asset yang signifikan, cenderung memiliki kemampuan dan stabilitas yang lebih besar dalam memperoleh keuntungan apabila dibandingkan terhadap perusahaan berukuran kecil. Keuntungan yang tinggi serta konsisten ini seringkali menunjang perusahaan agar menerapkan tindakan penghindaran pajak, sebab keuntungan yang tinggi nantinya berimplikasi pada tanggungan pajak yang tinggi pula. Perusahaan berskala besar juga biasanya mempunyai transaksi yang lebih rumit, sehingga dapat memanfaatkan celah-celah untuk melaksanakan tindakan penghindaran pajak.

Penelitian yang mendukung argumen diatas adalah penelitian dari Mulyati *et al* (2019) dan Oktavia *et al* (2023) yang mengungkapkan terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Peneliti lainnya seperti Vicka (2020), Zul Akbar *et al* (2020) dan Abdul Basir *et al* (2023) mengemukakan ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak.

H4 : Ukuran Perusahaan berpengaruh Penghindaran Pajak.

3.5.5. Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Secara Bersama – sama (simultan) Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan penelitian terdahulu dan konsep di atas maka hipotesis kelima untuk dapat melihat pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak dapat dinyatakan sebagai berikut:

H5 : Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh Secara Bersama-sama (simultan) Terhadap Penghindaran Pajak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif berguna untuk memberikan deskripsi data dari masing-masing variabel meliputi profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan. Hasil dari pengolahan statistik deskriptif dari 45 perusahaan dengan periode 2020-2023 yang menghasilkan 180 sampel penelitian. Tabel 2 adalah hasil statistik deskriptif yang dihasilkan dalam penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	MIN	MAX	MEAN	Std. Deviation
PROF	-0.18	9.92	3.3963	2.39539
LEV	0.03221	6.43911	1.2405	1.02594
SG	0.00268	1.18759	0.2896	0.25970
FIRM SIZE	17.98	25.85	22.3066	1.80199
ETR	0.00050	0.96500	0.2561	0.20282
Observations	180	180	180	180

Berdasarkan Tabel 2 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- Variabel profitabilitas diukur menggunakan proksi *Return On Assets (ROA)* sesuai dengan penelitian dari Mulyati *et al* (2019). Sebaran data pada variabel profitabilitas menunjukkan nilai minimum -0,18 serta nilai maksimum 9,92 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3.3963 dan standar

deviasi sebesar 2.239539. Nilai minimum variabel profitabilitas dimiliki oleh perusahaan Atlas Resources Tbk. subsektor *Energy, Oil, Gas & Coal* pada tahun 2023 sedangkan nilai maksimum variabel profitabilitas dimiliki oleh perusahaan Baramulti Suksessarana Tbk. subsektor *Energy, Oil, Gas & Coal* pada tahun 2022.

- b. *Leverage* didapatkan dengan menghitung total *liabilities* dibagi dengan total aset. Sebaran data pada variabel *leverage* menunjukkan nilai minimum 0,03221 serta nilai maksimum 6,43911 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 1.2405231 dan standar deviasi sebesar 1,025935. Nilai minimum variabel *leverage* dimiliki oleh perusahaan Perdana Karya Perkasa Tbk. subsektor *Energy, Oil, Gas & Coal* pada tahun 2023 sedangkan nilai maksimum variabel *leverage* dimiliki oleh perusahaan Dana Brata Luhur Tbk. subsektor *Energy, Oil, Gas & Coal* pada tahun 2020.
- c. Variabel pertumbuhan penjualan dalam penelitian ini dihitung dengan mengurangi *total current sales* terhadap *total sales* dibagi dengan *total sales*. Sebaran data pada variabel pertumbuhan penjualan menunjukkan nilai minimum 0.00268 serta nilai maksimum 1,18759 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,289965 dan standar deviasi sebesar 0,25969. Nilai minimum variabel pertumbuhan penjualan dimiliki oleh perusahaan Bayan Resources Tbk. subsektor *Energy, Oil, Gas & Coal* pada tahun 2020 sedangkan nilai maksimum variabel pertumbuhan penjualan dimiliki oleh perusahaan Harum Energy Tbk. subsektor *Energy, Oil, Gas & Coal* pada tahun 2021.
- d. Ukuran Perusahaan didapatkan dari hasil logaritma natural pada total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan diproksikan menggunakan logaritma natural bertujuan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebih. Sebaran data pada variabel ukuran perusahaan menunjukkan nilai minimum 17.98 serta nilai maksimum 25.85 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 22,306 dan standar deviasi sebesar 1,80199. Nilai minimum variabel ukuran perusahaan dimiliki oleh perusahaan Perdana Karya Persada Tbk. subsektor *Energy, Oil, Gas & Coal* pada tahun 2021 sedangkan nilai maksimum variabel ukuran perusahaan dimiliki oleh perusahaan Adaro Energy Indonesia Tbk. subsektor *Energy, Oil, Gas & Coal* pada tahun 2023.
- e. Variabel tingkat penghindaran pajak dihitung menggunakan proksi *ETR (effective tax rate)* yaitu dengan membagi beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak. Sebaran data pada variabel penghindaran pajak menunjukkan nilai minimum 0,00050 serta nilai maksimum 0,96500 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,2561 dan standar deviasi sebesar 0,20282. Nilai minimum variabel penghindaran pajak dimiliki oleh perusahaan Pelayanan Tamarin Samudra Tbk. subsektor *Energy, Oil, Gas & Coal* pada tahun 2022 sedangkan nilai maksimum variabel penghindaran pajak dimiliki oleh perusahaan Delta Dunia Makmur Tbk. subsektor *Energy, Oil, Gas & Coal* pada tahun 2021.

4.2. Pengujian Hipotesis

4.2.1. Uji Parsial (Uji T)

Uji signifikansi parsial atau yang biasa disebut uji t dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018). Berikut merupakan hasil perhitungan Uji :

Tabel 5. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Variable	Coefficient Beta	t-Statistic	Sig.
C	0.129	2.403	0.017
PROF	-0.031	-16.745	0.000
LEV	0.034	8.187	0.000
SG	-0.038	-2.262	0.025
SIZE	0.009	3.648	0.000

Berdasarkan tabel 3, berikut adalah hasil penelitian berdasarkan uji parsial :

- a. Profitabilitas (X_1)

Tabel 4.8 menunjukkan nilai signifikansi variabel profitabilitas sebesar 0,000 atau nilai sig < 0,05 sehingga H1 diterima. Hal ini menandakan bahwa terdapat pengaruh antara profitabilitas (X_1) dengan penghindaran pajak (Y).

b. *Leverage* (X_2)

Tabel 4.8 menunjukkan nilai signifikansi variabel *leverage* sebesar 0,000 atau nilai sig < 0,05 sehingga H2 diterima. Hal ini menandakan bahwa terdapat pengaruh antara *leverage* (X_2) dengan penghindaran pajak (Y).

c. Pertumbuhan Penjualan (X_3)

Tabel 4.8 menunjukkan nilai signifikansi variabel pertumbuhan penjualan sebesar 0,025 atau nilai sig > 0,05 sehingga H3 diterima. Hal ini menandakan bahwa terdapat pengaruh antara pertumbuhan penjualan (X_3) dengan penghindaran pajak (Y).

d. Ukuran Perusahaan (X_4)

Tabel 4.8 menunjukkan nilai signifikansi variabel ukuran perusahaan sebesar 0,000 atau nilai sig < 0,05 sehingga H4 diterima. Hal ini menandakan bahwa terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan (X_4) dengan penghindaran pajak (Y).

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas menggambarkan kesanggupan sebuah perusahaan dalam memperoleh laba pada waktu kedepannya serta sebagai indikator kesuksesan operasional perusahaan tersebut. Penelitian ini mendapatkan hasil pengujian bahwa profitabilitas berpengaruh negatif pada penghindaran pajak di perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2023, dengan kata lain bahwa H1 diterima berdasarkan hasil uji t variabel profitabilitas memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-16,745 < 1,97361$ dan memiliki nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.

Angka profitabilitas berdasarkan hasil pengujian menggunakan uji parsial menunjukkan hasil negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, yang berarti semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin rendah nilai ETR suatu perusahaan. Semakin tingginya laba yang dimiliki perusahaan, perusahaan akan mencari cara untuk memaksimalkan keuntungannya dengan cara mengurangi beban pajak tersebut dengan melakukan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan lebih memilih untuk mengeluarkan biaya untuk membiayai kebutuhan operasionalnya dibandingkan dengan membayar pajak (Sherly, 2022). Hal ini sejalan dengan teori keagenan (*agency theory*), dimana manajemen perusahaan selaku agent akan berusaha untuk mengurangi beban perusahaan, salah satunya beban perpajakan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Hasil penelitian sama dengan penelitian yang dilakukan oleh William et al (2022) dan Fransisca et al (2022) menemukan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

4.3.2. Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kesanggupan perusahaan memperoleh laba dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan (Kasmir, 2014). Semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, semakin besar tanggungan bunga yang muncul pada hutang itu. Penelitian ini mendapatkan hasil pengujian t_{hitung} sebesar 8,187 sedangkan nilai t_{tabel} 1,97361 atau $8,187 < 1,97361$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Maria et al (2020), Sherene et al (2022), dan Abdul Basir et al (2023) yang menemukan bahwa variabel *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini menunjukkan suatu perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi maka perusahaan tersebut akan mengurangi pembayaran pajaknya karena perusahaan tidak sanggup untuk membayarkan pajaknya. Selaras dengan teori keagenan (*agency theory*), perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi cenderung mencari cara untuk mengurangi pembayaran pajaknya agar dapat mempertahankan laba mereka. Tindakan ini sejalan dengan tujuan perusahaan untuk mencapai

keuntungan atau laba yang maksimal. Dengan demikian, terdapat kesesuaian tujuan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*) yang membantu mengurangi timbulnya asimetri informasi.

4.3.3. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) menggambarkan kemajuan taraf penjualan dari tahun ke tahun (Judi Budiman, 2012). Tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan semakin tinggi menandakan perusahaan berhasil dalam menjalankan strateginya dalam segi pemasaran dan penjualan produk. Penelitian ini mendapatkan hasil pengujian thitung sebesar -2,262 sedangkan nilai ttabel 1,97361 atau $-2,262 < 1,97361$ dengan nilai signifikansi $0,025 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negative namun tidak signifikan.

Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, berarti semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan maka semakin berkurang aktivitas penghindaran pajak suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan tingkat penjualan yang relative besar akan memperoleh laba yang besar dan mampu untuk melakukan pembayaran pajaknya.

Sejalan dengan teori agensi yakni perusahaan dengan penjualan yang stabil lebih mungkin mendapatkan pinjaman yang lebih banyak dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki penjualan tidak stabil. Teori agensi juga mengemukakan bahwa perusahaan terkadang harus mengambil langkah untuk memperlihatkan kinerja yang baik yang dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan tersebut.

4.3.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan ialah pengukuran yang digolongkan berdasar pada besar atau kecilnya perusahaan, ditinjau berdasarkan indeks equity, indeks penjualan, total pekerja, serta indek jumlah asset. Hasil penelitian diketahui bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023. H4 diterima berdasarkan hasil uji t variabel ukuran perusahaan memiliki nilai thitung $>$ ttabel atau $3,648 > 1,97361$ dan memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyati et al (2019) dan Oktavia et al (2023) menemukan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Perusahaan yang tergolong pada kategori ukuran besar, seperti yang ditunjukkan oleh total asset yang signifikan cenderung memiliki kemampuan dan stabilitas yang lebih besar dalam memperoleh keuntungan serta memenuhi kewajiban keuangannya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki total asset yang lebih kecil. Total asset yang lebih besar menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama.

Hal ini sejalan dengan *political cost theory*, dimana perusahaan besar tidak selalu bisa menggunakan *power* yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran keputusan regulator.

4.3.5. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian ini menyatakan bahwa Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian F diketahui bahwa Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan memiliki nilai signifikan $0,000 < 0,05$ sedangkan hasil dari $F_{hitung} 85,470 > F_{tabel}$ sebesar 2,42. Maka dapat disimpulkan H5 diterima yaitu Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Hal ini menunjukkan suatu Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang besar cenderung memiliki keuntungan bersih yang besar pula hal ini menyebabkan beban pajak ikut meningkat pula, hal tersebut memberikan kesempatan terhadap perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi akan mengurangi pembayarannya pajaknya karena perusahaan yang memiliki utang tidak mampu membayar pajaknya. Penghindaran pajak akan meningkat seiring bertambahnya tingkat penjualan, hal ini disebabkan karena jika penjualan meningkat, laba juga akan meningkat sehingga akan berdampak pada tingginya beban pajak yang harus dibayarkan. Perusahaan yang berskala besar cenderung memiliki kemampuan dan stabilitas yang besar untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan yang tinggi nantinya akan berimplikasi pada tanggungan pajak yang tinggi pula. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

5. KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini hanya menggunakan 4 periode waktu yaitu dari tahun 2020-2023 dan penelitian ini hanya menggunakan sampel sebanyak 45 perusahaan sektor pertambangan, sehingga bagi peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas objek penelitian dengan menggunakan sampel perusahaan pada sektor lainnya ataupun menambah periode pengamatan.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan: (1) Profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan *Return On Assets (ROA)*, dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,301 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Pada periode 2020-2021, dimana pada saat itu merupakan masa pandemi sehingga hal ini berdampak pada beberapa perusahaan mendapatkan laba atau keuntungan yang rendah sehingga beban pajak yang dimilikinya pun rendah. Kondisi ini membuat mereka tidak perlu untuk melakukan tindakan penghindaran pajak karena beban pajaknya sudah rendah. (2) *Leverage* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)*, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,034 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa ketika sebuah perusahaan memiliki utang yang tinggi, mereka cenderung mengurangi pembayarannya pajaknya dengan memanfaatkan *deductible expense* sehingga perusahaan tersebut memiliki kemungkinan untuk membayar pajak yang lebih rendah. Oleh karena itu, perusahaan dengan utang yang tinggi, cenderung memiliki *Effective Tax Rate (ETR)* yang lebih rendah. (3) Pertumbuhan Penjualan secara parsial berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan *Sales Growth Ratio*, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,038 dan nilai signifikansi sebesar $0,025 < 0,05$. Hal ini berarti jika pertumbuhan penjualan meningkat maka penghindaran pajak akan menurun namun tidak signifikan. Beberapa perusahaan mengalami penurunan penjualan dari tahun ke tahun yang berarti pertumbuhan penjualan yang rendah akan berdampak pada beban pajak yang rendah pula. Hal ini membuat perusahaan tidak perlu melakukan praktik penghindaran pajak karena beban pajaknya sudah rendah. (4) Ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan *Firm Size Ratio*, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,009 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berskala besar cenderung mempunyai aliran kas yang baik dan juga memiliki kemampuan dan stabilitas untuk memperoleh keuntungan. Kondisi seperti ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang baik pula. (5) Profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, C. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Anwar, C. (2014). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Barli, H. (2018). PENGARUH LEVERAGE DAN FIRM SIZE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *JURNAL ILMIAH AKUNTANSI UNIVERSITAS PAMULANG*, 6(2), 223. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v6i2.1956>

- Budiman, R. (2018). *Rahasia Analisis Fundamental Saham*. Elex Media Komputindo.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2022). *Pajak untuk Pembangunan Nasional*. Kemenkeu.Go.Id. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14978/Pajak-untuk-Pembangunan-Nasional.html>
- Fahmi, I. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Alfabeta.
- Gusti Maya Sari. (2014). *Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)*.
- Hidayat, W. W. (2018). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 19–26. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.82>
- Judi Budiman, S. E. (2012). *PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)*. Etd.Repository.Ugm.Ac.Id. https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/54398
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan* (7th ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). *PENGARUH RETURN ON ASSETS, LEVERAGE, CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL PADA TAX AVOIDANCE*. 18(1).
- Mediatama, G. (2024). *Terus Membaik, Tax Ratio Indonesia Capai 10,21% pada 2023*. Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/terus-membaik-tax-ratio-indonesia-capai-1021-pada-2023>
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- PricewaterhouseCoopers. (2021). *Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak*. PwC. <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2021/indonesian/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal-pajak.html>
- Puspita, S. R., & Harto, P. (n.d.). *PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK*.
- Roeswan, S. (2023). *Lihat Perbandingan Tax Ratio Indonesia Per Tahun dan Antarnegara ASEAN Lainnya*. MIB. <https://www.mib.group/news/lihat-perbandingan-tax-ratio-indonesia-per-tahun-dan-antarnegara-asean-lainnya#:~:text=Pada%20tahun%202022%20dengan%20besar>
- Sartono, A. (2014). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi* (4th ed.). BPFE.
- Sherly, F. (2022). PENGARUH PROFITABILITY, LEVERAGE, AUDIT QUALITY, DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP TAX AVOIDANCE. *E-JURNAL AKUNTANSI TSM*, 2.
- Sofyan Syafri Harahap. (2021). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Tri Ambarukmi, K., & Diana, N. (2017). *PENGARUH SIZE, LEVERAGE, PROFITABILITY, CAPITAL INTENSITY RATIO DAN ACTIVITY RATIO TERHADAP EFFECTIVE TAX RATE (ETR) (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ-45 Yang Terdaftar Di BEI Selama Periode 2011- 2015)*.
- Vernimmen, P., Pascal Quiry, Yan Le Fur, Maurizio Dallochio, Salvi, A., & Wiley, J. (2018). *Corporate finance: Theory and practice*. Wiley.

Halaman Ini Dikosongkan